



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan diatas Materai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Bupati Kampar Cq. Kepala DPMPTSP Kab. Kampar
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Fotocopy KTP Pengurus Orsos/yayasan/Lembaga
4. Foto copy AKTA pendirian orsos/Yayasan/lembaga
5. Foto Copy NPWP orsos/yayasan/lembaga
6. Laporan lembaga kesejahteraan sosial 1 (satu) tahun terakhir
7. Foto copy rekening bank Orsos/Yayasan/Lembaga
8. Untuk perpanjangan
9. Foto copy tanda terdaftar lembaga kesejahteraan sosial/organisasi sosial terakhir
10. Foto copy izin operasional lembaga kesejahteraan sosial/organisasi sosial terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Petugas Fron Office menyerahkan izin/non izin ke pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 19:31. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Fron Office menerima, memverifikasi, memeriksa berkas Permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah selama 7 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial

### Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran, petugas khusus, bidang pengaduan secara online

web : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

[sicantikui.layanan.go.id](http://sicantikui.layanan.go.id)

[dpmptsp.kamparkab.go.id/bidang-pengaduan](http://dpmptsp.kamparkab.go.id/bidang-pengaduan)

HP : 081276460487